

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut: Dilakukan dengan cara yaitu pre-emptif, preventif, dan juga represif. Kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masyarakat antara lain yaitu: Faktor Internal terdiri dari bocornya suatu informasi, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan masyarakat takut melaporkan dan takut menjadi saksi. Faktor Ekternal yaitu kurangnya koordinasi oleh pihak terkait, kurangnya jumlah personil, biaya terbatas, dan belum adanya labor forensik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disini pemerintah sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini yang mana pemerintah menyiapkan dana untuk membuat labor forensik di Polres Kerinci untuk mempermudah kinerja kepolisian.
2. Polres Kerinci perlu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masyarakat dan harus memberikan sanksi yang tegas yang menimbulkan efek jera.
3. Lembaga terkait seperti TNI, Satpol PP dan BNN ikut serta dan bekerja sama dengan Polres Kerinci untuk mempersempit pedaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.
4. Masyarakat dilibatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini agar mempermudah kepolisian dalam mendapatkan informasi serta adanya hukum yang melindungi masyarakat yang memberikan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, S, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, Law reform
- Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Berlakunya Hukum Pidana*, PT Jaya Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Kabain, 2019, *Jenis-Jenis NAPZA dan Bahayanya*, Alprin, Semarang.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta PuKAP Indonesia*, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Jaya Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16 , PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mayestati, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta.
- Ridolof Wenand Batilmurik, 2021, *Kinerja Penyidik Polri (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, CV Literasi Nusantasa Abadi, Malang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politenia, Bogor.
- Riski Akbar, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 17.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Pusblising, Yogyakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kepolisian

C. Sumber Lain

Apriliantin Putri Pamungkas, 2017, *Peran ASENPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Of International Relations, Volume 3, Nomor 2.

Chant S.R Ponglabba 2017, *Tinjauan Yuridis Penertian Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol, Volume 3, Nomor 6

Hendriko Arizal, 2023, 'Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2024', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1,

I Gede Dharma Yudha, 2019, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3.

Jambi, 2024, 'Polres Kerinci Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Termasuk Oknum Satpol PP.

Polres Kerinci, 2024, "Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Termasuk

Oknum Satpol PP. <https://jambisatu.id/kriminal/794/polres-kerinci-penangkapan-narkoba-sabu-kapolres-kerinci-akbp-muhammad-mujib-undang>.

Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.